



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als**

Tonang Bin Sabar Aritonang

Tempat lahir : Kandis

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Mei 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Sijambe Desa Talun Kondot Kecamatan

Panombeian Panei Kabupaten Simalungun

Provinsi Sumatera Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang

ditangkap tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021

sampai dengan tanggal 16 Mei 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.B/2021/PN

Bkn tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 24 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bintang Sihotang Als Tonang Bin Sabar**

Aritonang bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat,”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bintang Sihotang Als Tonang Bin Sabar Aritonang** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21215K008316, nomor mesin: HB21E-2011813.
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang** bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok F-40 Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa BINTANG SIHOTANG Als ADI ARITONANG Als TONANG Bin SABAR ARITONANG sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalur VI Desa Kijang Jaya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat Saksi WAHYUDI yang akan melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Melihat keberadaan Saksi WAHYUDI dan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUDI tersebut. Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung memanggil dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUDI. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menumpang dengan Saksi WAHYUDI dikarenakan sepeda motor miliknya tidak ada lampunya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi WAHYUDI pun membonceng Terdakwa menuju ke SP 5 Gerbang Sari. Sementara Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mengikuti Terdakwa. Sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F-40 Plasma Perkebunan kelapa sawit, Terdakwa meminta Saksi WAHYUDI untuk berhenti dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI mogok. Setelah berhenti, Terdakwa dan Saksi WAHYUDI pun menghampiri Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI. Pada saat itu Terdakwa langsung menusuk leher bagian belakang, kepala Saksi WAHYUDI bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut Saksi WAHYUDI bagian kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna biru (Termasuk Dalam Daftar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Barang / DPB). Setelah menusuk bagian leher, kepala dan perut Saksi WAHYUDI, lalu Saksi WAHYUDI pun dipegangi oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK yang kemudian dipukuli oleh Sdr. YUDI dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan teman-temannya, Saksi WAHYUDI berusaha melakukan perlawanan sampai dengan Saksi WAHYUDI berhasil melarikan diri. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi milik Saksi WAHYUDI pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHYUDI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 006/RM-RSSM/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dari Rumah Sakit Santa Maria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanto, Sp.B, berdasarkan pemeriksaan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas dengan hasil pemeriksaan korban atas nama WAHYUDI sebagai berikut:
 1. Korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran
 2. Menurut pengakuan yang mengantarkan korban, korban dibacok oleh pelaku dikenal sekitar enam jam sebelum pemeriksaan pada kepala dan diusuk pada pinggang kiri.
 3. Pemeriksaan fisik :
 - a. pemeriksaan fisik umum tekanan darah delapan puluh per palpasi milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh delapan kali per menit, frekuensi pernafasan empat puluh delapan kali per menit.
 - b. Luka-luka :
 - Pada kepala samping kanan ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter.
 - Pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter
 - Pada pinggang kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter
 4. Pemeriksaan penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium darah didapatkan hasil kadar hemoglobin darah tiga belas koma satu gram per desiliter, hematokrit : tiga puluh empat koma enam persen, kadar leukosit : tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh per mikroliter-
 - b. Pemeriksaan CT Scan kepala non kontrak didapatkan hasil pembengkakan dan memar kepala samping kanan, benda asing di bawah jaringan bawah kulit pipi kiri, pembengkakan jaringan otak

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemeriksaan Rontgen tulang leher didapatkan hasil : tidak tampak kelainan pada daerah leher, diduga ada spasme otot leher sepanjang tulang leher
- d. Pemeriksaan Rontgen dada didapatkan hasil jantung dan paru dalam batas normal.
5. Terhadap korban dilakukan transfusi darah sebanyak dua kantong.--
6. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka.
7. Korban dirawat di ruang perawatan HCU (High Care Unit) selama dua hari tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu lima belas).
8. Korban dirawat di ruang rawat inap selama dua hari tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu lima belas)
9. Korban dipulangkan dengan keadaan lebih baik, disarankan kontrol ke Poli Bedah pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh satu tahun ini ditemukan pembengkakan jaringan otak, pembengkakan dan memar pada jaringan bawah kulit kepala, luka terbuka pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada pinggang akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHYUDI menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 4 (empat) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari dikarenakan masa pemulihan luka selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang** bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Blok F-40 Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tanah Tinggi Kecamatan Tapung Hilir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa BINTANG SIHOTANG Als ADI ARITONANG Als TONANG Bin SABAR ARITONANG sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jalur VI Desa Kijang Jaya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat Saksi WAHYUDI yang akan melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Melihat keberadaan Saksi WAHYUDI dan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUDI tersebut. Dari kesepakatan tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung memanggil dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi WAHYUDI. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menumpang dengan Saksi WAHYUDI dikarenakan sepeda motor miliknya tidak ada lampunya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi WAHYUDI pun membonceng Terdakwa menuju ke SP 5 Gerbang Sari. Sementara Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mengikuti Terdakwa. Sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F-40 Plasma Perkebunan kelapa sawit, Terdakwa meminta Saksi WAHYUDI untuk berhenti dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI mogok. Setelah berhenti, Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi WAHYUDI pun menghampiri Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK dan Sdr. YUDI. Pada saat itu Terdakwa langsung menusuk leher bagian belakang, kepala Saksi WAHYUDI bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut Saksi WAHYUDI bagian kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna biru (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Setelah menusuk bagian leher, kepala dan perut Saksi WAHYUDI, lalu Saksi WAHYUDI pun dipegangi oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMAT TUAH HSB Als UCOK yang kemudian dipukuli oleh Sdr. YUDI dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan teman-temannya, Saksi WAHYUDI berusaha melakukan perlawanan sampai dengan Saksi WAHYUDI berhasil melarikan diri. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi milik Saksi WAHYUDI pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban WAHYUDI mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 006/RM-RSSM/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dari Rumah Sakit Santa Maria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanto, Sp.B, berdasarkan pemeriksaan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas dengan hasil pemeriksaan korban atas nama WAHYUDI sebagai berikut:
 1. Korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran
 2. Menurut pengakuan yang mengantarkan korban, korban dibacok oleh pelaku dikenal sekitar enam jam sebelum pemeriksaan pada kepala dan diusuk pada pinggang kiri.
 3. Pemeriksaan fisik :
 - a. Pemeriksaan fisik umum tekanan darah delapan puluh per palpasi milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh delapan kali per menit, frekuensi pernafasan empat puluh delapan kali per menit.
 - b. Luka-luka :
 - Pada kepala samping kanan ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter.
 - Pada leher kanun ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter
 - Pada pinggang kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter
 4. Pemeriksaan penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium darah didapatkan hasil kadar hemoglobin darah tiga belas koma satu gram per desiliter, hematokrit : tiga puluh empat koma enam persen, kadar leukosit : tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh per mikroliter-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeriksaan CT Scan kepala non kontrak didapatkan hasil pembengkakan dan memar kepala samping kanan, benda asing di bawah jaringan bawah kulit pipi kiri, pembengkakan jaringan otak
 - c. Pemeriksaan Rontgen tulang leher didapatkan hasil : tidak tampak kelainan pada daerah leher, diduga ada spasme otot leher sepanjang tulang leher
 - d. Pemeriksaan Rontgen dada didapatkan hasil jantung dan paru dalam batas normal.
 5. Terhadap korban dilakukan transfusi darah sebanyak dua kantong.--
 6. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka.
 7. Korban dirawat di ruang perawatan HCU (High Care Unit) selama dua hari tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu lima belas).
 8. Korban dirawat di ruang rawat inap selama dua hari tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu lima belas)
 9. Korban dipulangkan dengan keadaan lebih baik, disarankan kontrol ke Poli Bedah pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas.
- Kesimpulan
- Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh satu tahun ini ditemukan pembengkakan jaringan otak, pembengkakan dan memar pada jaringan bawah kulit kepala, luka terbuka pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada pinggang akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WAHYUDI menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 4 (empat) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari dikarenakan masa pemulihan luka selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi WAHYUDI mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Jam 20.00 WIB di Blok F.40 Plasma perkebunan kelapa sawit desa tanah tinggi kec. Tapung Hilir Kab. Kampar;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa sepeda motor merek Honda Beat warna putih merah dan sebuah handphone merek Nokia warna hitam itu merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa pelaku dari pencurian dengan kekerasan tersebut sebanyak 3 (Tiga) orang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November sekira jam 19.00 Wib saksi berangkat menuju SP 5 Buana Desa Gerbang Sari untuk menjemput sdr sepupu yang bernama sdr APRI dengan menggunakan Honda Beat warna merah putih tanpa No Pol ditengah perjalanan tepatnya di SP 1 Buana Desa Kijang Jaya saksi diberhentikan oleh 3 (Tiga) orang yang mana saksi mengenali 2 (Dua) dari 3 (Tiga) orang tersebut yaitu Terdakwa dan sdr Ucok, kemudian Terdakwa berkata *"mau kemana yud"* dan saksi jawab *"mau ke sp 5 Buana Desa Gerbang Sari"* kemudian saksi bertanya *"kamu mau kemana"* sdr Adi Aritonang menjawab *"saya numpang, soalnya sepeda motor saya tidak ada lampunya"* kemudian saksipun membonceng Terdakwa sementara 2 (dua) orang lainnya berangkat dengan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F.40 Plasma Perkebunan kelapa sawit Terdakwa menyuruh saksi berhenti dengan alasan sepeda motor temannya mogok kemudian saksi dan Terdakwa menghampiri sepeda motor temannya tersebut sesampainya ditempat temannya tersebut sdr Adi Aritonang menusuk saksi dari belakang menggunakan pisau yang mengenai leher bagian belakang saksi, kepala bagian kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut bagian kiri saksi kemudian saksi dipegang dari belakang dan dipukuli dan saksipun melawan dengan cara menendang, menggigit tangan dan mendorong pelaku setelah itu saksi pun melarikan diri kearah sawitan dan beristirahat sekira adzan subuh saksi pun berjalan merangkak ke perumahan warga untuk meminta tolong;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh pelaku salam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut sepengetahuan saksi berupa:
 - 1 (satu) Bilah Pisau dapur dengan gagang warna biru.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu dengan cara menumpang dengan saksi kemudian Terdakwa menusuk dan memukul saksi dan melarikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut jika diuangkan sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib abang kandung saksi yaitu sdr Prayogi Als Yogi yang sedang bekerja di Kolam Renang SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengunjungi kolam renang tersebut. Kemudian setelah melihat Terdakwa abang kandung saksi yaitu sdr Prayogi Als Yogi langsung memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri. Lalu setelah itu sdr Prayogi Als Yogi menelepon saksi dan mengatakan “*tonang di sini ini, di kolam renang, cepat kesini ajak polisi*”. Setelah mendengar itu kemudian saksi langsung pergi ke lokasi Kolam Renang bersama dengan sdr Budi. Sesampainya di sana, saksi dan rekannya membawa Terdakwa ke rumah mertua saksi di SP 7 Buana. Setelah itu Bripka Imam Suprpto selaku Bhabinkamtibmas datang ke rumah mertua saksi untuk kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Tapung Hilir agar diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Putra Bin Nasib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
 - Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 30 November 2015, sekira jam 20.00 wib, di Blok F.40 Plasma perkebunan kelapa sawit Desa Tanah Tinggi Kec.Tapung Hilir Kab. Kampar, korbannya adalah sdr. Wahyudi sedangkan pelakunya tidak tahu;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 30 november 2015, sekira jam 22.00 wib ketika itu saksi beristirahat di dalam rumah saski bersama dengan anak dan istri saksi, hingga hari selasa tanggal 1 desember 2015, sekira jam 03.30 wib, ketika itu saksi dibangunkan oleh sdr.Pak Heri (tetangga saksi) yang menanyakan apakah saksi sakit, namun saksi jawab tidak apa apa, selanjutnya Pak Heri masih membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa Pak Heri mendengar suara orang kesakitan tersebut, kemudian saksi dan Pak Heri keluar rumah menuju luar arah samping rumah bersama, dan yang kami lihat ada seorang laki-laki dalam keadaan luka yang cukup serius pada bagian kepala, leher dan perutnya, kemudian Pak Heri menyuruh untuk menjaga korban tersebut yang selanjutnya Pak Heri memberitahukan kepada ketua RT tempat saksi tinggal tentang apa yang kami temukan tersebut, selanjutnya Pak Heri dan ketua RT kembali melihat korban, kemudian korban mengatakan kepada kami bahwa dianya telah menjadi korban pencurian dan agar menghubungi keluarga nya, mendengar hal tersebut kemudian saksi mengambil handphone kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyebutkan nomor handphone keluarga nya, sekira jam 04.00 wib keluarga korban datang dan langsung membawa korban kerumah sakit di pekanbaru;

- Bahwa cara pelaku melakukan aksi pencurian tersebut adalah ketiga pelaku mengampiri korban yang saat itu membawa sepeda motor, kemudian memberhentikan korban dan salah satu pelaku langsung membacok kepala korban dengan sebilah parang dan kedua pelaku lainnya menikam perut dan leher korban dengan pisau dan obeng hingga korban terjatuh ketanah, atas aksi perampokan tersebut korban mengalami luka yang cukup serius pada bagian leher, kepala dan perutnya dan kemudian pelaku membawa kabur atau melarikan sepeda motor korban merk honda beat warna putih lis merah dan handphone korban merk Nokia warna putih/ penutup hp motif bunga-bunga, dengan nomor 082285550883;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku adalah sebilah parang, sebilah pisau dan satu buah obeng;
- Bahwa barang milik korban yang dibawa pelaku adalah 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna putih lis merah, BM belum keluar, nomor rangka dan nomor mesin saksi tidak tahu, karena baru 6 hari dibeli oleh korban, handphone merk nokia jenis senter warna putih motif bunga - bunga dengan nomor 082285550883;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 20.00 WIB di Blok F 40 Plasma Perkebunan Kelapa sawit Desa Tanah Tinggi Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa bersama sdr Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan sdr Yudi dan pada saat itu yang tersangka dan rekan rekan ambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua jenis beat warna putih merah.
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan gunakan untuk melakukan perbuatan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah Pisau.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari sepeda motor Roda Dua jenis Honda Beat Berwarna Putih Merah tersebut yaitu sdr Wahyudi.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 November 2015 sekira jam 19.30 Wib Pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk di jalur VI Desa Kijang Jaya kemudian korban lewat dan Terdakwa bersama rekan-rekan memanggil korban tersebut, Selanjutnya Terdakwa meminta tumpangan kepada si korban untuk menuju ke SP 5. Pada saat memasuki jalan pintas SP 5 kemudian Terdakwa meminta korban untuk berhenti, Terdakwa mengatakan "*bro turun sebentar, aku mau kencing*", setelah turun korban langsung Terdakwa tusuk menggunakan pisau pada bagian leher. Setelah itu sdr Rahmat Als Ucok dan sdr Yudi menyusul menggunakan sepeda motor merek Honda Supra berwarna Hitam kemudian sdr Rahmat Als Ucok menikam korban dengan menggunakan pisau dan sdr Yudi memukuli korban. Setelah Terdakwa dan rekan-rekannya mengeroyoki korban, Terdakwa bersama rekan-rekannya lari membawa sepeda motor curian merek Honda Beat berwarna putih merah tersebut. Terdakwa bersama rekan-rekannya kabur dengan menggunakan sepeda motor curian tersebut dan meninggalkan sepeda motor yang dibawa oleh sdr Rahmat Als Ucok yaitu sepeda motor merek Honda Supra berwarna Hitam di Pinggir Jalan.
- Bahwa yang menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah sdr Rahmat Als Ucok. Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual, namun sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual di Pekanbaru oleh sdr Rahmat Als Ucok;
- Bahwa sdr Rahmat Als Ucok menjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa dan Sdr Yudi. Dari hasil pembagian tersebut masing masing orang mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kolam Renang SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar. Pada Hari itu Terdakwa sedang duduk di lokasi kolam renang tersebut kemudian saat tersangka hendak pulang Terdakwa bertemu dengan sdr Wahyudi selaku korban bersama dengan keluarga korban yang berjumlah 3 orang, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sdr Wahyudi. Sesampainya di rumah sdr Wahyudi tidak lama setelahnya sdr Wahyudi bersama keluarganya dan didampingi oleh Bripta Imam Suprpto selaku Bhabinkamtibmas pergi ke Polsek Tapung Hilir untuk menyerahkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21215K008316, nomor mesin: HB21E-2011813

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 006/RM-RSSM/IV/ 2021 tanggal 17 April 2021 dari Rumah Sakit Santa Maria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanto, Sp.B, berdasarkan pemeriksaan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas dengan hasil pemeriksaan korban atas nama WAHYUDI sebagai berikut:
 1. Korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran
 2. Menurut pengakuan yang mengantarkan korban, korban dibacok oleh pelaku dikenal sekitar enam jam sebelum pemeriksaan pada kepala dan diusuk pada pinggang kiri.
 3. Pemeriksaan fisik :
 - a. Pemeriksaan fisik umum tekanan darah delapan puluh per palpasi milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh delapan kali per menit, frekuensi pernafasan empat puluh delapan kali per menit.
 - b. Luka-luka :
 - Pada kepala samping kanan ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, dasar tulang ukuran lima belas sentimeter kali dua sentimeter.
 - Pada leher kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran satu sentimeter
 - Pada pinggang kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran tiga sentimeter
 4. Pemeriksaan penunjang
 - a. Pemeriksaan laboratorium darah didapatkan hasil kadar hemoglobin darah tiga belas koma satu gram per desiliter, hematokrit : tiga puluh empat koma enam persen, kadar leukosit : tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh per mikroliter-
 - b. Pemeriksaan CT Scan kepala non kontrak didapatkan hasil pembengkakan dan memar kepala samping kanan, benda asing di bawah jaringan bawah kulit pipi kiri, pembengkakan jaringan otak
 - c. Pemeriksaan Rontgen tulang leher didapatkan hasil : tidak tampak kelainan pada daerah leher, diduga ada spasme otot leher sepanjang tulang leher

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemeriksaan Rontgen dada didapatkan hasil jantung dan paru dalam batas normal.
5. Terhadap korban dilakukan transfusi darah sebanyak dua kantong.--
6. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan penjahitan luka.
7. Korban dirawat di ruang perawatan HCU (High Care Unit) selama dua hari tanggal Satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu lima belas).
8. Korban dirawat di ruang rawat inap selama dua hari tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu lima belas)
9. Korban dipulangkan dengan keadaan lebih baik, disarankan kontrol ke Poli Bedah pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu lima belas.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan laki-laki usia dua puluh satu tahun ini ditemukan pembengkakan jaringan otak, pembengkakan dan memar pada jaringan bawah kulit kepala, luka terbuka pada kepala dan leher akibat kekerasan tumpul, luka terbuka pada pinggang akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kolam Renang SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar pada saat sedang duduk di lokasi kolam renang sehubungan telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri sdr.Wahyudi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) di Jalur VI Desa Kijang Jaya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat Saksi Wahyudi yang akan melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan melihat keberadaan Saksi Wahyudi dan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wahyudi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari kesepakatan tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung memanggil dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wahyudi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menumpang dengan Saksi Wahyudi dikarenakan sepeda motor

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



miliknya tidak ada lampunya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Wahyudi pun membonceng Terdakwa menuju ke SP 5 Gerbang Sari. Sementara Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mengikuti Terdakwa. Sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F-40 Plasma Perkebunan kelapa sawit, Terdakwa meminta Saksi Wahyudi untuk berhenti dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi mogok. Setelah berhenti, Terdakwa dan Saksi Wahyudi pun menghampiri Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dan pada saat itu Terdakwa langsung menusuk leher bagian belakang, kepala Saksi Wahyudi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut Saksi Wahyudi bagian kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna biru (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB);

- Bahwa setelah menusuk bagian leher, kepala dan perut Saksi Wahyudi, lalu Saksi Wahyudi pun dipegangi oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok yang kemudian dipukuli oleh Sdr. Yudi dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Wahyudi berusaha melakukan perlawanan sampai dengan Saksi Wahyudi berhasil melarikan diri. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dari pemiliknya langsung membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi milik Saksi Wahyudi pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudi mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 006/RM-RSSM/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dari Rumah Sakit Santa Maria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanto, Sp.B, berdasarkan pemeriksaan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyudi menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 4 (empat) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari dikarenakan masa pemulihan luka selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik dimana kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar ini belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar diwujudkan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum menjadi tidak berdaya dengan tujuan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (*terpergok*) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kolam Renang SP 1 Desa Kijang Jaya Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar pada saat sedang duduk di lokasi kolam renang sehubungan telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap diri sdr.Wahyudi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2015 sekira pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) di Jalur VI Desa Kijang Jaya, kemudian Terdakwa dan teman-temannya melihat Saksi Wahyudi yang akan melintasi jalan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan melihat keberadaan Saksi Wahyudi dan sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wahyudi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesepakatan tersebut, Terdakwa dan teman-temannya langsung memanggil dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wahyudi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menumpang dengan Saksi Wahyudi dikarenakan sepeda motor miliknya tidak ada lampunya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Wahyudi pun membonceng Terdakwa menuju ke SP 5 Gerbang Sari. Sementara Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mengikuti Terdakwa. Sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F-40 Plasma Perkebunan kelapa sawit, Terdakwa meminta Saksi Wahyudi untuk berhenti dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi mogok. Setelah berhenti, Terdakwa dan Saksi Wahyudi pun menghampiri Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dan pada saat itu Terdakwa langsung menusuk leher bagian belakang, kepala Saksi Wahyudi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut Saksi Wahyudi bagian kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna biru (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB);

Menimbang, bahwa setelah menusuk bagian leher, kepala dan perut Saksi Wahyudi, lalu Saksi Wahyudi pun dipegangi oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok yang kemudian dipukuli oleh Sdr. Yudi dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Wahyudi berusaha melakukan perlawanan sampai dengan Saksi Wahyudi berhasil melarikan diri. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya langsung membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi milik Saksi Wahyudi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Wahyudi mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 006/RM-RSSM/IV/ 2021 tanggal 17 April 2021 dari Rumah Sakit Santa Maria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanto, Sp.B, berdasarkan pemeriksaan tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu lima belas;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Wahyudi menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 4 (empat) hari dan tidak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari dikarenakan masa pemulihan luka selama 6 (enam) bulan dan mengalami kerugian kurang lebih dengan total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi tersebut, tanpa seizin Saksi Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn



pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi tersebut, kira-kira pukul 19.30 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di Jalur VI Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa pada awalnya Terdakwa dan teman-temannya langsung memanggil dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Wahyudi. Pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menumpang dengan Saksi Wahyudi dikarenakan sepeda motor miliknya tidak ada lampunya. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Wahyudi pun membonceng Terdakwa menuju ke SP 5 Gerbang Sari. Sementara Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi langsung mengikuti Terdakwa. Sesampainya di SP 5 Desa Gerbang Sari tepatnya Blok F-40 Plasma Perkebunan kelapa sawit, Terdakwa meminta Saksi Wahyudi untuk berhenti dengan alasan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi mogok. Setelah berhenti, Terdakwa dan Saksi Wahyudi pun menghampiri Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ucok dan Sdr. Yudi dan pada saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk leher bagian belakang, kepala Saksi Wahyudi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menusuk perut Saksi Wahyudi bagian kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah Pisau dapur dengan gagang warna biru (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB);

Menimbang, bahwa setelah menusuk bagian leher, kepala dan perut Saksi Wahyudi, lalu Saksi Wahyudi pun dipegangi oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmat Tuah Hsb Als Ukok yang kemudian dipukuli oleh Sdr. Yudi dengan menggunakan kedua tangannya. Tidak terima atas perlakuan dari Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Wahyudi berusaha melakukan perlawanan sampai dengan Saksi Wahyudi berhasil melarikan diri. Sedangkan Terdakwa dan teman-temannya langsung membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih-merah tanpa nomor polisi milik Saksi Wahyudi pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21215K008316, nomor mesin: HB21E-2011813.

adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Wahyudi mengalami kerugian dan mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa termasuk sadis ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bintang Sihotang Als Adi Aritonang Als Tonang Bin Sabar Aritonang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 261/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Supra warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21215K008316, nomor mesin: HB21E-2011813.

(Dirampas untuk negara)

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **05 Juli 2021** oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Andy Graha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH